



**PUTUSAN**

**Nomor 0205/Pdt.G/2020/PA.Wgw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXXXX**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai  
**Pemohon;**

*melawan*

**XXXXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0205/Pdt.G/2020/PA.Wgw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2019 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 05-10-2020 karena itu antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

*Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.0205/Pdt.G/2020/PA.Wgw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon menetap di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Desa XXXXXX, Kabupaten Wakatobi selama kurang lebih 4 bulan sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis yang penyebabnya karena Termohon
  - Tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
5. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang kemudian puncaknya pada bulan Februari Tahun 2020 yang kronologis kejadiannya adalah saat Termohon tetap tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Karena tidak tahan dengan sikap Termohon, Pemohon lalu memutuskan untuk pergi meninggalkan Termohon dan selanjutnya sejak saat itu tidak pernah kembali lagi kepada Termohon;
6. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon saat ini tidak lagi tinggal bersama, selama kepengurusan perceraian ini Pemohon berdomisili di rumah keluarga Pemohon yang beralamat di XXXXXX, Kabupaten Wakatobi sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon Desa XXXXXX Kabupaten Wakatobi;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.0205/Pdt.G/2020/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

## **SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0205/Pdt.G/2020/PA.Wgw, tanggal 8 Oktober 2020 dan tanggal 15 Oktober 2020 yang dibacakan di dalam sidang bahwa ia telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Termohon tidak hadir, bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, karena pihak Termohon tidak datang di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, namun selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

### **A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor: XXXXXX, tanggal 5 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Wakatobi. Bukti tersebut bermaterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

### **B. Bukti Saksi.**

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.0205/Pdt.G/2020/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi I: XXXXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa XXXXXX Selatan, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai XXXXX Pemohon dari istri pertama Pemohon;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah bulan Oktober tahun 2019 namun sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Saksi menerangkan setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXX kurang lebih 4 bulan sampai akhirnya mereka berpisah;
- Saksi mengetahui Pemohon ingin bercerai karena Termohon tidak mau menjalankan kewajiban baik nafkah maupun bathin kepada Pemohon seperti enggan berhubungan badan dari awal menikah;
- Saksi mengetahui Termohon tidak mau menjalankan kewajiban tersebut karena Pemohon cerita langsung kepada saksi;
- Saksi mengetahui puncak keretakan rumah tangga mereka terjadi pada bulan februari tahun 2020 Pemohon pergi dari rumah mertua Pemohon sampai sekarang;
- Yang saksi ketahui selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi atau tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin karena Pemohon sekarang tinggal di XXXXXX dan Termohon tetap di XXXXXX;
- Saksi pernah menasehati terhadap Termohon satu kali agar selalu menjalankan kewajiban dari Pemohon namun tidak ada hasil;

**Saksi II: XXXXXX**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa XXXXXX Selatan, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai XXXXX Pemohon

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.0205/Pdt.G/2020/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan oktober tahun 2019 di rumah Termohon;
- Saksi menerangkan setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXX selama 4 bulan;
- Saksi mengetahui dari hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah belum dikaruniai anak;
- Saksi mengetahui penyebab Pemohon ingin mengajukan cerai ke Pengadilan karena Termohon dan mertuanya selalu mengusir Pemohon apabila Pemohon pulang berkebun tidak bawa uang;
- Saksi mengetahui perihal pengusiran tersebut karena saksi melihat langsung sebanyak 2 kali bahkan tetangga-tetangga nya tahu;
- Akibat dari pengusiran tersebut saksi mengetahui saat ini Pemohon tinggal di XXXXXX dan Termohon tinggal tetap tinggal di XXXXXX dan sampai saat ini antara mereka sudah kurang lebih 8 bulan berpisah;
- Yang saksi ketahui selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Yang saksi ketahui, saksi beserta keluarga sudah pernah menasehati Termohon sebanyak 2 kali namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.0205/Pdt.G/2020/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap ke persidangan, permohonan cerai talak tersebut harus diperiksa secara *verstek* (tanpa hadirnya Termohon) berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini ternyata Termohon tidak pernah hadir dan Majelis Hakim sependapat dan Hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Kitab "Al-Ahkam":

**وعن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى  
الله عليه وسلم : من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين  
(فلم يجب فهو ظالم لاحق له (رواه البزار**

Artinya : Dari Imron bin Husein berkata, Rasulullah SAW Bersabda: "Barang siapa dipanggil oleh hakim dari hakim orang Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah hak-nya"; (diriwayatkan Al-Bazzar)

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah hak Termohon dan hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) berupa Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor: XXXXXX tertanggal 5 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal XXXXX, relevan dengan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.0205/Pdt.G/2020/PA.Wgw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **XXXXXX** (XXXXX Pemohon) dan **XXXXXX** (XXXXX Pemohon), keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah bulan Oktober 2019 namun belum dikaruniai anak;
- ❖ Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXX kurang lebih 4 bulan sampai akhirnya mereka berpisah;
- ❖ Bahwa Penyebab Pemohon ingin mengajukan cerai ke Pengadilan karena Termohon tidak mau menjalankan kewajiban baik nafkah maupun bathin kepada Pemohon seperti enggan berhubungan badan dari awal menikah (*Qabla Dukhul*) Dan Penyebab lainnya karena Termohon dan mertuanya selalu mengusir Pemohon apabila Pemohon pulang berkebun tidak bawa uang;
- ❖ Atas pengusiran tersebut Pemohon pergi dan tinggal di XXXXXX sampai sekarang sampai saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 8 bulan;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.0205/Pdt.G/2020/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana kewajiban layaknya suami-istri bahkan salah satu pihak sudah menikah lagi, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk tujuan luhur perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang bahwa apabila salah satu dari suami isteri memilih berpisah tempat tidur atau bahkan berpisah tempat tinggal, serta keengganan untuk memperbaiki hubungan kembali dan memilih untuk menempuh jalan perceraian sekalipun sudah diupayakan perdamaian oleh salah satu pihak, adalah merupakan salah satu indikator bahwa rasa cinta dan komitmen untuk menjaga ikatan suci sebuah perkawinan (*Mitsaqon Ghalidha*) sudah pudar, maka perkawinan seperti ini tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan serta memungkinkan untuk timbulnya kemudharatan yang akan membahayakan kedua belah pihak serta keluarga, oleh karenanya Majelis Hakim harus mengupayakan untuk mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah/kerusakan yang semakin meluas.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.0205/Pdt.G/2020/PA.Wgw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah, SWT dalam **Surat Al-Baqarah** ayat 227:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber-'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan,

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara a quo Majelis Hakim "Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Wangi-Wangi";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan *verstek*;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.0205/Pdt.G/2020/PA.Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.181.000,00 (Satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 *Rabi'ul Awal* 1442 *Hijriah* oleh Abu Rahman Baba, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Annisa Mina Ramadhani, S.HI. dan Muhammad Rizky Fauzan, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abd. Rahim, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**Abu Rahman Baba, S.HI.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Annisa Mina Ramadhani, S.HI.**

**Muhammad Rizky Fauzan, Lc.**

Panitera

**Abd. Rahim, S.Ag.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.0205/Pdt.G/2020/PA.Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.065.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.181.000,00

(Satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.0205/Pdt.G/2020/PA.Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)